



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan
Telp. (0343) 5616453 Fax. (0343) 5616453
E-mail : dlh.kabpasuruan1@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 050/ 675 /SK/424.081/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
- b. dengan terbitnya SE Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan yang memuat panduan bagi Bupati di seluruh wilayah Indonesia dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW / 20 / M.PAN /1111 /2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Surat Edaran Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan;
 18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026;
 19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 181 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
 20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN IDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen:
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ;
 2. Rencana Kerja (Renja) ;
 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ;
 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
 5. Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 31 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN



TAUFIKHUL GHONY, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700211 199303 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Nomor : 050/ 675 /SK/424.081/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit Kerja

: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
2. Tugas

: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup
3. Fungsi

:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Tahun			Penanggung Jawab/Bidang
					2024	2025	2026	
1	Tujuan : Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Nilai yang menggambarkan penurunan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan. Persentase ini dihitung berdasarkan perbedaan antara tingkat pencemaran lingkungan hidup sebelum dan sesudah implementasi program atau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam 1 tahun berjalan yang tertuang pada Renja DLH.	IKLH Tahun berjalan - IKLH base line (2023) IKLH base line (2023) x100% + IKPS Tahun berjalan - IKPS base line (2023) IKPS base line (2023) x100%	1,11%	2,26%	3,48%	Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Pasuruan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Tahun			Penanggung Jawab/Bidang
					2024	2025	2026	
2	Sasaran : Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Nilai yang menggambarkan kondisi RTH wilayah Perkotaan di Kabupaten Pasuruan	7 $\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)}}{\text{Jumlah Kecamatan di kabupaten}} \times 100\%$	12,50%	12,50%	16,67%	1. Bidang Tata Lingkungan a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator inventarisasi, RPPLH dan KLHS b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Hidup c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Tahun			Penanggung Jawab/Bidang							
					2024	2025	2026								
		2. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Nilai yang menggambarkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta pengelolaan Limbah B3 di wilayah Kabupaten Pasuruan	<table><tr><td>Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)</td><td>+</td><td>Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3</td><td rowspan="2">x100%</td></tr><tr><td>Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan</td><td></td><td>Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan</td></tr></table>	Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3	x100%	Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan	52,17%	64,55%	78,31%	1. Bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan Non B3 a. Pengendali dampak lingkungan ahli muda (sub Koordinator pengolahan limbah b3) b. Penyuluh Lingkungan ahli muda (Sub koordinator pengurangan sampah) c. Teknik penyehatan lingkungan ahli muda (sub koordinator penanganan sampah)
Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3	x100%												
Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan													
		3. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan tindakan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam periode waktu tertentu yang	<table><tr><td>Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi Baku Mutu</td><td rowspan="2">x100%</td></tr><tr><td>Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan</td></tr></table>	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi Baku Mutu	x100%	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan	55%	60%	65%	1. Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup a. Pengendali dampak lingkungan ahli				
Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi Baku Mutu	x100%														
Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan															

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Tahun			Penanggung Jawab/Bidang
					2024	2025	2026	
		Hidup	dinyatakan dalam bentuk prosentase					muda (Sub koordinator pencegahan PKLH) b. Pengendali dampak lingkungan ahli muda (Sub koordinator pemulihan PKLH) c. Pengendali dampak lingkungan ahli muda (sub koordinator penanggulangan PKLH) 2. Ka UPT Laboratorium Lingkungan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Tahun			Penanggung Jawab/Bidang
					2024	2025	2026	
		4. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	nilai yang menggambarkan pembinaan terhadap pelaku usaha yang terkena sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan pemerintah daerah	Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan x100%	46,67%	53,33%	60%	1. Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan Hidup a. Pengawas lingkungan ahli muda (sub koordinator penengakkan hukum) b. Pengendali dampak lingkungan ahli muda (sub koordinator pengaduan dan penyelesain sengketa lingkungan hidup) c. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda (sub koordinator peningkatan kapasitas lingkungan hidup)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target Tahun			Penanggung Jawab/Bidang
					2024	2025	2026	
	Sasaran II : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP DLH	Perwujudan Kewajiban Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan/Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang dilaporkan secara periodik	Perencanaan (30%) + Pengukuran (25%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian (20%) (PE NILAIAN INSPEKTORAT)	85,00	88,00	90,00	1. Sekretariat a. Perencana Ahli muda (Sub koordinator penysunan program dan pelaporan) b. Kasubag keuangan c. Kasubag umum dan kepegawaian

Pasuruan, 31 Januari 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN



TAUFIKHUL GHONY, SE, M.Si
NIP. 19700211 199303 1 006